



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA

**KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140 / 1218 / WN-LKT.U / KPTS / IX-2022**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok;
 - b. Bahwa Bahwa untuk maksud huruf a konsideran diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang Peraturan Larangan Merokok di Tempat Umum
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 Pasal 52 Tentang Aturan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayahnya dengan Peraturan Daerah.
 - 3. Bahwa asap rokok,tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KAWASAN TANPA ROKOK
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Nagari Lakitan Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diktum PERTAMA Mempunyai Tugas :
- 1. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib.

2. Melakukan penolakan terhadap penawaran, iklan, promosi, pemberian sponsor, dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra.
3. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan Rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan.
4. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
5. Mengintervensi kawasan yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
6. Memonitoring dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang telah disusun Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok.
7. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan.
8. Melakukan pengawasan terhadap semua orang yang berada di lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada tanggal : 28 September 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL DT. BAGINDO KAYO

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pesisir Selatan
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan
4. Camat Lengayang di Padang Marapalam
5. Kepala Puskesmas
6. Wali Nagari
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Utara
8. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA

NOMOR : 140 / 1218 / WN-LKT.U / KPTS / IX-2022

TANGGAL : 28 September 2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

PEMBINA : Aprizal DT.Bagindo Kayo (Wali Nagari)

K E T U A : Eltiswi Saidi, SE (Ketua)

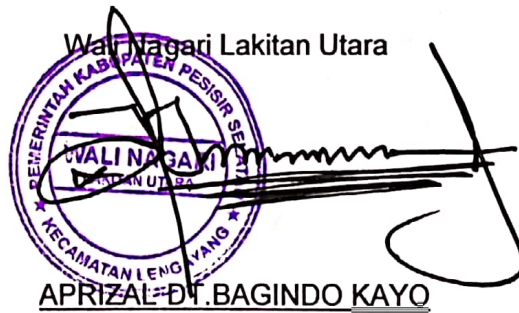
SEKRETARIS I : Jontaharizon

SEKRETARIS II : Siska Satia Putri, S.Pd

ANGGOTA :

1. Fitra Yulia M, Amd.Keb
2. Ermalina, S.Sos.I
3. Afdal Mubarad
4. Meta Muharzil Gusmi, SKM
5. Andri Dedi, SKM, MM
6. Asmedya Neldi, Amd.RO
7. Derisma Ariati, SKM

Wali Nagari Lakitan Utara



APRIZAL DT.BAGINDO KAYO